

## **PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH**

### **Studi Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa**

Rismayanti<sup>1</sup> Usman Jafar<sup>2</sup> St. Halimang<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> **Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia**  
E-mail: risma6672422@gmail.com<sup>1</sup>

---

#### **Abstract**

*This study aims to find out how the government management system in Manimbahoi Village, Parigi District, Gowa District, shar'iiyah siyasah perspective. This type of research is field research using normative juridical and theological approaches. The results of this study show that the concept of government management in Manimbahoi Village, Parigi District, Gowa Regency is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages which includes planning, community empowerment, organizing village government institutions, using village resources, and supervising village governance. The concept of shar'iiyah siyasah emphasizes the administration of government, including the village government level held to achieve welfare - benefit in various aspects of life, if this principle becomes a benchmark, then obedience to ulil amri will follow the command to obey Allah and His Messenger.*

**Keywords:** Village Government; Management System; Shar'iiyah Siyasah

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan pemerintahan di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kecamatan Gowa perspektif siyasah syar'iiyah. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis dan teologis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengelolaan pemerintahan di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mencakup perencanaan, pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian kelembagaan pemerintahan desa, penggunaan sumber daya desa, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsep siyasah syar'iiyah menekankan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk level pemerintah desa diselenggarakan untuk mencapai kesejahteraan - kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan, jika prinsip tersebut menjadi patokan, maka ketaatan terhadap *ulil amri* akan mengikuti perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

**Kata Kunci:** Pemerintah Desa; Sistem Pengelolaan; Siyasah Syar'iiyah

---

#### **PENDAHULUAN**

Rismayanti, Usman Jafar, dan St. Halimang. "Pengelolaan Pemerintahan Desa Perspektif Siyasah Syar'iiyah: Studi Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iiyah* 4, no. 3 (2023): 311-320.

Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat, mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintahan yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat secara nyata (*street level bureaucrats*). Pemerintah desa menjadi bagian penting dari agenda demokrasi.<sup>1</sup> Wajah pemerintahan desa merupakan wajah pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Pada level pemerintahan desalah semua urusan rakyat dikonsolidasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan. Untuk itu, pemerintahan desa tidak hanya mengurus pemerintahan secara formal tetapi juga urusan secara informal seperti urusan adat istiadat, agama, budaya, dan berbagai hak asal usul dan atau hak tradisional masyarakat setempat.<sup>2</sup>

Sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan desa sebagai pemerintahan terkecil dalam struktural pemerintahan, meskipun berada pada level paling bawah dalam struktur pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa tetap harus berdasar dan dikelola sesuai sistem administrasi daerah maupun administrasi negara yang terarah dan berorientasi pada pemberian pelayanan yang prima terhadap masyarakat.<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa pada prinsipnya menjadi penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Permasalahan pemerintah desa menjadi tugas dan tanggung jawab semua komponen kelembagaan pemerintah di Indonesia dan juga masyarakat. Secara umum, terdapat beberapa permasalahan pemerintah desa yang harus menjadi fokus oleh semua elemen Masyarakat, yaitu: 1) permasalahan keuangan. Ketersediaan dana merupakan salah satu hal yang diperlukan untuk pembangunan desa; 2) sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi penentu maju tidak suatu daerah. Beragam sumber daya alam yang melimpah, akan menjadi kurang bermanfaat

<sup>1</sup> Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2(2020): 12.

<sup>2</sup> Mansyur Achmad. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2018): 1.

<sup>3</sup> Saiful, dkk. "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 3 (2021): 567–582.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

ketika tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga yang dibutuhkan bukan sekedar kuantitas, tetapi harus selaras dengan kualitas sumber daya manusianya; 3) ketersediaan sarana dan juga prasarana; dan 4) metode, desa belum memiliki metode pelaksanaan program yang baik.

Berangkat dari permasalahan di atas, kesejahteraan masyarakat menjadi pusat perhatian serta tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pengelolaan pemerintahan sesuai ketentuan Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Oleh karena itu, berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut maka pokok masalah pada penelitian ini terfokus pada Bagaimana Sistem Pengelolaan pemerintahan desa di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa Persfektif *Siyasah Syar'iyah*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah metode yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif. Sumber data pada penelitian ini terbagi atas dua yaitu data primer yang diperoleh dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, dokumen, yang relevan.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Pengelolaan Pemerintahan Desa

Secara umum, pengelolaan pemerintahan desa di Desa Manimbahoi mencakup beberapa aspek, antara lain perencanaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian kelembagaan pemerintahan, penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Secara fungsional negara dalam pengelolaan pemerintahan yang paling menonjol adalah fungsi melaksanakan pemerintahan atau pelaksanaan undang-undang. Sebab masyarakat tidak mungkin melaksanakan pemerintahan, melainkan hanya pemegang kedaulatan.<sup>7</sup> Dalam menjalankan roda pemerintahan menurut Undang-undang Desa, pemerintahan desa

<sup>5</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabet, 2009): 270

<sup>6</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

<sup>7</sup> Abdul Muharis, Kusnadi Umar, dan Ilham Laman. "Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (2021): 538.

diperankan oleh kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan sistem pemerintahan desa diperlukan adanya landasan atau yang sering di sebut regulasi untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa. Terkait dengan dasar penyelenggaraan pemerintahan, dijelaskan oleh Sahrudin, Sekertaris Desa Manimbahoi bahwa:

*“Yang menjadi regulasi pemerintahan desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 tentang Pedoman pembangunan desa, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 tahun 2016 tentang rencana pembangunan menengah daerah, dan Peraturan Desa Manimbahoi Nomor 5 tahun 2017 tentang Kewenangan Desa”.*<sup>8</sup>

Uraian tersebut memberikan informasi pelbagai regulasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu, pemerintah desa sejatinya harus mengikuti seluruh norma hukum yang berlaku yang secara khusus mengatur aspek materiil maupun formil pemerintahan desa. Selain itu, pemerintah tidak dibenarkan jika hanya mengusung keinginan dari pemerintah desa serta jajarannya. Artinya pemerintah desa diwajibkan mengikut sertakan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan pemerintahan desa akan diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan pembangunan desa

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, sejahtera, lebih nyaman dan lebih tentram serta menjamin keberlangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang.<sup>9</sup> Adapun hal yang dikemukakan oleh Saharudin selaku Sekertaris Desa mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Manimbahoi sebagai berikut:

*“Pembangunan infrastuktur di Desa Manimbahoi berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan termaksud pembangunan khususnya untuk jalan poros Desa Manimbahoi sudah tuntas pengaspalannya, kemudian untuk infrastuktur jalan tani alhamdulillah sudah tersedia baik yang sumber anggarannya dari dana desa maupun pelaksanaannya dari gotong royong dan swadaya masyarakat, kemudian untuk pembangunan gedung-gedung posyandu sudah terealisasi 4 posyandu jadi sisa 1 posyandu ,kemudian untuk prasarana jalan desa termasuk drainase, talut, dan gorong-gorong juga terlaksana seperti apa yang kita harapkan.”*<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Sahrudin, Sekertaris Desa Manimbahoi Wawancara, Manimbahoi-Gowa, 6 Desember 2021.

<sup>9</sup> Machnun Husein, *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1986).

<sup>10</sup> Sahrudin, Sekertaris Desa Manimbahoi, Wawancara, Manimbahoi-Gowa, 6 Desember 2021.

Pembangunan yang di laksanakan di desa Manimbahoi sudah berjalan dengan baik dengan sarana dan prasarana yang cukup tersedia. Dilain sisi, adanya partisipasi masyarakat juga sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan yang menunjang asas kebutuhan masyarakat utamanya sarana dan prasarana pertanian.

#### b. Pemberdayaan masyarakat desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi. Artinya bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah.

Berikut ini hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Manimbahoi terkait beberapa program pemberdayaan masyarakat:

*“Yang dilakukan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat adalah mulai dari perencanaan pembangunan tahunan maupun yang jangka 6 tahun adalah melibatkan seluruh elemen masyarakat atau stakeholder yang ada di desa untuk merencanakan pembangunan, kemudian untuk pemberdayaan pemerintah Desa Manimbahoi itu kita memprogramkan banyak kegiatan di bidang pemberdayaan seperti pelatihan khususnya untuk petani, pelatihan PKK, dan kegiatan UMKM.”<sup>11</sup>*

Upaya pemberdayaan masyarakat desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta melaksanakan program-program pembinaan kepada masyarakat untuk dapat menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat di Desa Manimbahoi.<sup>12</sup> Berhasilnya suatu kegiatan atau pembinaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa sangat bergantung pada respon masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan wawancara Dg. Ola masyarakat Desa Manimbahoi *“Kalo ada itu kegiatan di kantor desa di laksanakan yah ikutki, biasa juga ku ajak warga di sini supaya ikut kegiatan yang di adakan di kantor desa.”<sup>13</sup>*

Dari pendapat Dg Ola sebagai RT di atas mencerminkan bahwa apa yang di katakan Sekretaris Desa dengan Staf Desa Manimbahoi bahwa respon masyarakat sangat baik terhadap kegiatan yang di lakukan pemerintah desa terbukti dengan saling mengajak untuk mengikuti kegiatan tersebut.

#### c. Pengorganisasian kelembagaan pemerintahan desa

<sup>11</sup> Saharuddin, Sekertaris Desa Manimbahoi, *Wawancara*, Manimbahoi-Gowa, 6 Desember 2021.

<sup>12</sup> Nila Sastrawati. “Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James Coleman.” *Al-Risalah* 19, no. 2 (2019): 97-98.

<sup>13</sup> Dg. Ola, Kepala Rukun Tetangga, *Wawancara*, Manimbahoi-Gowa, 7 Desember 2021.

Secara prinsipil, salah satu upaya pengelolaan desa adalah pengorganisasian kelembagaan atau pengaturan pola hubungan berbagai kelembagaan atau mitra. Hal tersebut merupakan salah satu usaha yang penting dalam menciptakan *check and balances* seluruh *stakeholder* pemerintahan desa yang mampu bersinergi dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa mutlak diperlukan. Adapun organisasi-organisasi yang ada di Desa Manimbahoi berdasarkan wawancara dengan Rahmawati, selaku staf Desa Manimbahoi, yaitu “Organisasi pemuda karang taruna, Dapoktan (Kelompok tani), PKK, Dasawisma, dan Majelis taklim Sinoman.”<sup>14</sup>

Keberadaan organisasi kelembagaan desa sejatinya menjadi wadah pemerintah desa, khususnya Desa Manimbahoi dalam mengemban tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis, yaitu pelaksana pemerintahan, pelaksana kesejahteraan dan pelaksana pelayanan. Organisasi-organisasi yang berada dalam naungan pemerintah desa juga sering disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan tersebut secara formal dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan juga menjadi mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

#### d. Penggunaan/pemanfaatan sumber daya pemerintahan desa

Sumber daya manusia salah satu unsur yang memegang peran penting dalam struktur organisasi. Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada sumber daya manusia yang mengelola sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi tersebut. Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pelbagai pelatihan, dan pendanaannya dapat dialokasikan atau menjadi tanggungjawab pemerintah desa. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Yunaini, selaku Sekertaris BPD Desa Manimbahoi:

*“Diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 maka anggaran pengelolaan sumber daya manusia sudah ada dan dalam program pengelolaan sumber daya manusia dalam rencana kegiatan yaitu dalam bentuk kegiatan pelatihan-pelatihan.”*<sup>15</sup>

Dalam konteks ini pemerintah desa mengelola sumber-sumber daya yang ada di desa termasuk sumber daya aparatur pemerintah desa, pembagian tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah desa sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintahan yang optimal. Selain itu, pemanfaatan dan pengorganisasian segala sumber daya manusia, aset dan potensi yang ada di desa harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### e. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa

<sup>14</sup> Rahmawati, Staf Desa Manimbahoi, *Wawancara*, Manimbahoi-Gowa, 6 Desember 2021.

<sup>15</sup> Yuniani, Sekertaris BPD Manimbahoi, *Wawancara*, Manimbahoi-Gowa, 6 Desember 2021.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pers, dan masyarakat sipil kepada pemerintah desa yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undang.<sup>16</sup> Masyarakat akan ikut andil dalam mengawasi kinerja pemerintah desa termasuk dalam menilai atau mengukur seluruh aktivitas pemerintah desa baik yang sejalan maupun tidak sejalan dengan norma hukum maupun norma sosial yang berlaku.<sup>17</sup> Bentuk paling sederhana dari konsep pengawasan yang selama ini diterapkan adalah melalui pelibatan *stakeholder* yang ada di Desa Manimbahoi dalam perumusan dan pelaksanaan setiap kebijakan. Selain itu, tugas pengawasan juga dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang memang bertugas untuk itu. Yunaini kembali memberikan gambaran terkait hal tersebut:

*“Bentuk pengawasan pemerintahan desa yaitu dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan pada setiap pelaksana kinerja pemerintahan desa misalnya kegiatan sosial pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan anggaran desa. Dari penyertaan tersebut pihak-pihak terkait mampu mengukur sejauh mana pelaksanaan kebijakan itu dan apa saja yang patut menjadi masukan untuk program selanjutnya.”<sup>18</sup>*

Pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawasan desa sudah menjalankan fungsinya dengan baik dilihat pelibatan masyarakat umum dan semua pihak terkait dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan maupun program pemerintah desa.

Pemerintah desa adalah bagian dari pemerintahan negara, maka wewenang dan kewajiban pemerintah desa juga terkait dengan wewenang dan kewajiban negara. Dengan demikian, wewenang dan kewajiban pemerintahan desa juga bermula pada negara dan berakhir juga pada negara. Namun demikian, dalam pengelolaan pemerintahan desa tidak dapat dipungkiri memiliki prospek dan tantangan tersendiri. Adapun faktor- faktor yang menjadi pendukung penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa di Desa Manimbahoi di antaranya:

- a. Adanya bantuan dana dari pemerintah pusat dan kabupaten;
- b. Sikap aparat desa yang memiliki keterampilan;
- c. Kecakapan yang baik dalam melayani masyarakat;
- d. Partisipasi kelembagaan masyarakat dan unsur masyarakat dalam penyelenggaraan

<sup>16</sup> Irfan Fahrudin. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. (Bandung: Alumni, 2004): 23.

<sup>17</sup> Subehan Khalik. “Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam di Masa Pandemi.” *Al-Risalah* 20, no. 1 (2020).

<sup>18</sup> Yuniani, Sekertaris BPD Desa Manimbahoi, *Wawancara*, Manimbahoi-Gowa, 6 Desember 2021.

pemerintahan; dan

e. Adanya pelatihan untuk pembinaan kehidupan masyarakat dan perekonomian desa.

Sedangkan faktor- faktor yang menjadi penghambat penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa di Desa Manimbahoi yaitu: a) Jaringan yang kurang stabil; b) Sumber Daya Manusia sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang masih kurang; dan c) bencana alam yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sarana dan prasarana.

## 2. Sistem Pengelolaan Pemerintahan Desa Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

*Siyasah syar'iyah* merupakan suatu konsep yang membahas mengenai kewenangan membentuk aturan, hukum, dan kebijakan yang berhubungan dengan kepengurusan kepentingan negara dan masyarakat guna menciptakan kemaslahatan bersama terletak pada penguasa atau ulil amri.<sup>19</sup> Konsep pemerintahan menurut ketatanegaraan Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam nash al-Qur'an, bahwa pemerintahan berdasarkan kepada tiga aturan penting, yaitu taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, taat kepada yang memegang kekuasaan diantara semua umat dan mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa. Sebagaimana tegaskan dalam QS An-Nisā/4: 59 yang terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>20</sup>*

Ulama memahami bahwa pesan utama ayat ini adalah menekankan perlunya mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, khususnya jika muncul perbedaan pendapat. Ini terlihat dengan jelas pada kenyataannya, maka jika kamu tarik pendapat menyangkut sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunah), dari ayat-ayat sesudahnya yang mengancam mereka yang ingin mencari sumber hukum selain Rasulullah saw, lalu penegasan bahwa Rasulullah saw tidak diutus untuk di taati, dan penafian iman bagi yang tidak menerima secara tulus ketetapan Rasulullah saw.<sup>21</sup>

Setiap pemimpin yang memimpin suatu daerah haruslah mampu bersifat adil dan bijaksana bagi setiap golongan masyarakat. Selain itu, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa para pemimpin Islam hendaknya memusatkan perhatian bukan pada penciptaan hukum

<sup>19</sup> Usman Jafar. *Fiqh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. (Makassar: Alauddin University Press, 2013): 48.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf*. (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014): 87.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002): 482-486.

namun implementasi hukum-hukum syariat yang telah dirumuskan oleh Nabi Muhammad.<sup>22</sup> Pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan dipimpin oleh kepala negara-pemerintahan atau penguasa yang dalam melaksanakan fungsinya harus dapat memahami kehendak dan aspirasi masyarakatnya. Dalam pengertian lain bahwa ada suatu kewajiban bagi penguasa untuk selalu mengupayakan agar kepentingan rakyat terpenuhi.<sup>23</sup>

Jika ditinjau dari perspektif *siyasah syar'iyah*, taat kepada pemimpin secara umum terbagi dalam berbagai tingkatan, jika merujuk pada surah an-Nisa di atas yang menekankan pentingnya untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan *Ulil Amri* atau yang memegang kekuasaan, maka ketaatan kepada pemimpin atau *ulil amri* dapat dijadikan dalil tentang kewajiban terhadap pemerintah, termasuk ketaatan kepada pemerintah desa selama pemerintahan melaksanakan fungsi konstitusionalnya serta bertujuan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Hal tersebut bertalian dengan tujuan dari konsep *siyasah syar'iyah* yaitu untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupannya terutama persoalan duniawi agar terhindar dari segala bentuk perbuatan yang dapat membawa manusia kepada kemudharatan.

## KESIMPULAN

Konsep pengelolaan pemerintahan desa di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dijalankan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mencakup perencanaan, pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian kelembagaan pemerintahan desa, pemanfaatan dan peningkatan sumber daya pemerintahan desa, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sepanjang penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan - kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan, maka berlaku dalil keharusan untuk taat kepada pemerintah (*ulil amri*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Jafar, Usman. "Negara dalam pemikiran politik (Analisis Dengan Pendekatan Siyasah Syar'iyah)." *Jurnal Al-Hikmah* 12, no. 1 (2011).

<sup>22</sup> Usman Jafar. "Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)." *Al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 346.

<sup>23</sup> Usman Jafar. "Negara dalam pemikiran politik (Analisis Dengan Pendekatan Siyasah Syar'iyah)." *Jurnal Al-Hikmah* 12, no. 1 (2011): 2.

- Jafar, Usman. "Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)." *Al-Daulah* 6, no. 2 (2017).
- Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2(2020).
- Khalik, Subehan. "Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam di Masa Pandemi." *Al-Risalah* 20, no. 1 2020).
- Muharis, Abdul, Kusnadi Umar, dan Ilham laman. "Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (2021).
- Saiful, dkk. "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (2021).
- Sastrawati, Nila. "Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James Coleman." *Al-Risalah* 19, no. 2 (2019).

### Buku

- Achmad, Mansyur. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Fahrudin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- Husein, Machnun. *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Jafar, Usman. *Fiqh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabet, 2009.

### Wawancara

- Dg. Ola, Kepala Rukun Tetangga, *Wawancara*, Manimbahoi-Gowa, 7 Desember 2021.
- Rahmawati, Staf Desa Manimbahoi, *Wawancara*, Manimbahoi-Gowa, 6 Desember 2021.
- Saharuddin, Sekertaris Desa Manimbahoi *Wawancara*, Manimbahoi-Gowa, 6 Desember 2021.
- Yuniani, Sekertaris BPD Desa Manimbahoi, *Wawancara*, Manimbahoi-Gowa, 6 Desember 2021.